



BUPATI NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil deviden penyertaan modal perlu melakukan penambahan kembali jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp50.043.000.000,00 (lima puluh milyar empat puluh juta rupiah).”
2. Pasal 3 ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) direalisasikan pada tanggal 30 Maret 2012 dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.”
3. Pasal 5 ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(3) Pemerintah Daerah mendapatkan deviden sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari penyertaan modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2012**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. UMUM

Bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti halnya kepemilikan surat berharga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan peningkatan pembangunan fasilitas publik bagi masyarakat, maka keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kepemilikan surat berharga merupakan kebijakan yang sangat strategis.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang diberlakukan secara mutatis mutandis seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Tahun 2009 sesuai dengan Surat Kolektif Saham seri A Nomor 584.899 s/d Nomor 586.941 atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi tercatat dalam daftar pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp2.043.000.000,00 (dua milyar empat puluh tiga juta rupiah).

Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ngawi menambah pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten menambah kembali pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten menambah kembali pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).

Pasal II

Cukup Jelas.